

Tinjauan Yuridis Perkawinan Al-Khuntsa (Kelamin ganda) Menurut Hukum Islam

(Judicial Review of Al-Khuntsa Marriage (Double Sex) According to Islamic Law)

Bagus Prasetyo Purnomo Putro, Liliék Istiqomah, Yusuf Adiwibowo
Perdata Humas, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: mardihandono36@yahoo.co.id

Abstrak

Salah satu rukun dan syarat perkawinan didalam hukum Islam, antara lain: adanya calon suami dan calon isteri, yang secara otomatis telah dinyatakan, bahwa calon mempelai pria adalah seorang laki-laki dan calon mempelai wanita adalah seorang perempuan. Padahal dalam kenyataannya yang berkembang didalam kehidupan masyarakat disebutkan adanya "Perkawinan" yang dilakukan oleh seorang *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda) dengan seorang pasangannya yang normal secara jasmani dan rohani, tetapi *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda) walaupun secara fisik *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda) itu adalah seorang wanita atau laki-laki namun dalam kondisi fisiknya tersebut bertentangan dengan kondisi alat kelamin pada dirinya. Cara penanganan bagi seorang *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda) untuk menyempurnakan alat kelaminnya, agar memiliki status dan jati diri yang jelas, maka dapat menempuh dengan melakukan operasi kelamin. Fungsi dari operasi kelamin tidak hanya melakukan penggantian jenis alat kelamin saja, tetapi digunakan sebagai media pengobatan bagi seseorang penderita kelainan atau cacat pada bagian alat kelaminnya.

Kata Kunci: *Status Hukum Perkawinan, Al-Khuntsa (Kelamin ganda), Operasi Alat Kelamin.*

Abstract

One of the pillars and conditions of marriage in Islamic law, among others: the prospective husband and wife candidates, which automatically has stated, that the prospective groom is a man and the bride is a woman. Whereas in fact growing in people's lives mention of "marriage" performed by an *Al-Khuntsa* (Gender double) with a normal partner who is physically and mentally, but *Al-Khuntsa* (Gender double) although physically *Al-Khuntsa* (Gender double) it is a woman or a man, but in his physical condition is contrary to the conditions on her genitals. Handling for an *Al-Khuntsa* (Gender double) to refine the genitals, to have status and a clear identity, it can lead to genital surgery. The function of the genital surgery is not only the replacement types genitals, but is used as a treatment for someone with abnormalities or defects in the genitals.

Keywords: *Legal Status of Marriage, Al-Khuntsa (Double sex), Genital Surgery.*

Pendahuluan

Dalam kenyataannya yang berkembang didalam kehidupan masyarakat disebutkan adanya "Perkawinan" yang dilakukan oleh seorang *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda) dengan seorang pasangannya yang normal secara jasmani dan rohani, tetapi seorang *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda) meskipun secara fisik *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda) itu adalah seorang wanita atau laki-laki namun dalam kondisi fisiknya tersebut bertentangan dengan kondisi alat kelamin pada dirinya. Oleh karena itu, seorang *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda) harus memiliki kejelasan status jenis kelaminnya, agar dia dapat melaksanakan perkawinan yang sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam.

Pada zaman sekarang, berbagai macam ilmu pengetahuan telah mengalami perkembangan yang sangat cepat dan signifikan, begitu juga dalam dunia ilmu kedokteran modern. Dalam ilmu kedokteran dikenal (3) tiga macam bentuk operasi kelamin, yaitu:

1. Operasi penggantian jenis kelamin, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal;
2. Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin, seperti *zakar* (*penis*) atau *vagina* yang tidak berlubang atau tidak sempurna;
3. Operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua

organ/jenis kelamin (*penis dan vagina*).^[1]

Fungsi dari operasi kelamin tidak hanya melakukan penggantian jenis alat kelamin saja, tetapi digunakan sebagai media pengobatan bagi seseorang penderita kelainan atau cacat pada bagian alat kelaminnya. Seperti halnya dengan yang dialami oleh seorang *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda), salah satu jalan keluar bagi seorang *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda), yaitu: menggunakan media operasi kelamin dengan tujuan menyembuhkan penyakit atau cacat kelamin yang dideritanya guna menyempurnakan identitasnya sebagai manusia.

Dengan adanya hukum yang mengatur mereka, maka diharapkan kepada kalangan masyarakat dapat menerima keberadaan *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda), sehingga mereka dapat bangkit dari “*mimpi-mimpi buruknya*”.

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penulisan jurnal ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status perkawinan *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda) menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Islam?
2. Apa akibat hukum terhadap perkawinannya setelah operasi kelamin yang dilakukan oleh *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda)?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.^[2]

Al-Qur'an dan Al-Hadist adalah suatu aturan yang kedudukannya sama dengan Undang-Undang bagi Agama Islam.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.^[3]

Penulisan suatu karya tulis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada dan terbagi menjadi (3) tiga, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer;
2. Bahan Hukum Sekunder;
3. Bahan Non Hukum.

Bahan Hukum Primer

Dalam penyusunan jurnal ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

1. Landasan Syari'ah, yaitu:
 - a. Al-Qur'an;
 - b. Hadist.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan berupa buku-buku ilmiah ilmu hukum serta dokumentasi publikasi hasil pemikiran para sarjana hukum yang berupa makalah ilmiah, jurnal-jurnal hukum dan tulisan-tulisan lepas lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Bahan Non Hukum

Bahan non hukum yang penulis gunakan berupa buku-buku tentang kedokteran, psikologis yang digunakan untuk menganalisa kejiwaan seorang *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda) sebelum melakukan operasi penyempurnaan kelamin dan juga menggunakan tulisan-tulisan lepas karaya sarjana non hukum yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Sebelum melakukan analisa terhadap bahan hukum yang diperoleh, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian hukum, yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekitarnya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.^[6]

Hasil Pembahasan

1. Status Hukum Perkawinan *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda) Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Hukum Islam

a) Status Hukum Perkawinan *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda) Menurut Hukum Islam

Permasalahan baru yang timbul dalam bidang hukum mengenai status perkawinan bagi seorang *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda), yaitu: bagaimana kedudukan dan status hukum perkawinan bagi orang-orang yang mempunyai alat kelamin ganda (*Al-Khuntsa*) dalam aturan hukum perkawinan Islam. Pendapat para ahli *Fiqh*, menyatakan bahwa *Al-Khuntsa Musykil* (Kelamin ganda yang sulit ditentukan jenis kelaminnya) tidak boleh dinikahi ataupun menikah, hal ini merupakan pendapat para *jumhur ulama*. Sehingga, bagaimana seorang *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda) menyikapi hal tersebut, jika ternyata dia (*Al-Khuntsa* (Kelamin ganda)) cenderung memiliki *syahwat* terhadap lawan jenis. Kita dapat katakan kepadanya, “*Bersabarlah, hingga Allah merubah anda kepada keadaan yang lebih baik dari ini*”.

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Madzhab* Al-Malikiyah dan pendapat yang terakhir
2. Al-Hanabilah, serta salah satu pendapat dari Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa dilihat dari alat kelamin yang mana yang lebih banyak keluar air kencingnya, mereka mengatakan bahwa menghukumi dengan

keadaan mayoritas sebagai hukum keseluruhan adalah termasuk dari pondasi syariah.[7]

3. Adapun *Madzhab* Al-Hanafiyah, dan salah satu pendapat Asy-Syafi'iyah dan salah satu pendapat *Madzhab* Al-Hanabilah bahwa insan tersebut tetap dihukumi sebagai *Khuntsa* karena tidak ada tanda-tanda yang menguatkan. Dan banyaknya air kencing yang keluar dari salah satu alat kelamin bukanlah tanda yang jelas bahwa itu adalah organ yang asal.[8]
4. Ibnu Utsaimin Rahimahullah, mengatakan bahwa, *membolehkan menggunakan metode kedokteran untuk mencari tahu apakah dia seorang pria atau wanita, misalkan dengan melihat keadaan rahimnya. Apabila seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian dalamnya ada rahim dan ovarium, maka ia tidak boleh menutup lubang vaginanya untuk memfungsikan penisnya. Demikian pula sebaliknya, apabila seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian dalam kelaminnya sesuai dengan fungsi penis, maka ia boleh mengoperasi dan menutup lubang vaginanya sehingga penisnya dapat berfungsi sempurna dan identitasnya sebagai laki-laki menjadi jelas. Ia dilarang membuang penisnya agar memiliki vagina sebagai wanita, sedangkan dibagian dalam kelaminnya tidak terdapat rahim dan ovarium. Hal ini dilarang karena operasi kelamin yang berbeda dengan kondisi bagian dalam kelaminnya berarti melakukan pelanggaran syariat dengan mengubah ciptaan Allah SWT; dan ini bertentangan dengan firman Allah bahwa tidak ada perubahan pada firman Allah (QS.Ar-Rum:30).*[9]
5. Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin Rahimahullah berkata, *"Al-Khuntsa Musykil dalam bab nikah adalah, orang yang memiliki alat vital laki-laki dan alat vital perempuan. Yaitu, dia memiliki zakar dan vagina. Dan belum ada kejelasan apakah dia laki-laki atau perempuan. Misalnya dia kencing di kedua saluran tersebut. Tidak ada sesuatu yang mengkhususkannya, apakah dia laki-laki atau wanita. Orang seperti ini tidak sah menikah, apakah dengan perempuan atau laki-laki. Tidak boleh menikah dengan wanita, karena kemungkinan dia adalah wanita, sedangkan wanita tidak boleh menikah dengan wanita. Serta tidak boleh menikah dengan laki-laki, karena laki-laki tidak boleh menikah sesama laki-laki. Maka dia tetap dalam keadaan demikian, sampai perkaranya jelas".*[10]
6. Seorang ulama *Fiqh*, bernama Al-Kharqi mengatakan, *"Bahwa, jika dia mengaku bahwa dirinya laki-laki, dan dirinya merasa cenderung menyukai wanita, maka dia boleh menikahi wanita. Jika dia mengaku bahwa dirinya wanita dan dia cenderung menyukai laki-laki, maka dia dinikahkan dengan laki-laki. Karena kesimpulan seperti itu tidak mungkin dapat diraih kecuali dari dirinya sendiri dan tidak ada jawaban yang dapat memuaskan jika bersumber dari selainnya".*[11]
7. Asy-Syarh Al-Mumtli', 12/160. Beliau juga berkata, *"Jika ternyata dia memiliki syahwat, sedangkan sekarang dia dilarang menikah, apa yang dilakukan",*

maka mungkin baginya menggunakan obat yang dapat mengurangi hal tersebut. Hal ini lebih baik daripada kita mengatakan, *"Keluarkan mani dengan cara tidak disyariatkan"*. Nabi Muhammad SAW bersabda:

8. *"Siapa di antara kalian sudah mampu menikah, maka hendaklah dia menikah. Karena hal tersebut lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Maka kami katakan kepadanya, "Berpuasalah". Jika dia berkata, "Saya tidak dapat berpuasa"*.
9. Syaikh Muhammad Ulays Rahimahullah (bermadzhab Maliki) berkata dalam *Manhul Kholil*: *"Tidak boleh menikah dari kedua sisi"*.
10. Ibnul Qosim Rahimahullah dalam *At-Taudhih* berkata: *"Tidak dinikahi atau menikahi"*
11. Ibnu Muflih Rahimahullah berkata dalam *Al-Furu'* dan beliau bermadzhab Hambali: *"Dan tidak sah nikah Khuntsa Musykil sampai jelas keadaannya"*.
12. Dalam Hasyiah Asy-Syarwani Rahimahullah dan beliau bermadzhab As-Syafi'i, beliau berpendapat bahwa, *"Aqad terhadap khuntsa musykil tidak sah"*. [12]

b) Status Hukum Perkawinan Al-Khuntsa (Kelamin ganda) Menurut Kompilasi Hukum Islam

Didalam perkawinan memiliki tujuan yang suci dan abadi, salah satunya membangun kehidupan rumah tangga yang sejahtera, bahagia, dan abadi, serta memiliki keturunan dengan tujuan meneruskan generasi kehidupan dalam keluarga. Hal tersebut seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan sebagai berikut:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". [13]

Sedangkan didalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan sebagai berikut:

"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". [14]

Ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, berlandaskan pada rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam. Rukun perkawinan menurut hukum Islam, menjelaskan sebagai berikut:

Adanya calon mempelai laki-laki;

1. Adanya calon mempelai wanita;

2. Adanya wali nikah bagi calon mempelai wanita;

3. Adanya 2 orang saksi;

4. Adanya ijab dan qabul antara wali dengan calon mempelai laki-laki. [15]

Dalam melaksanakan rukun dan syarat perkawinan tidak hanya melihat bahwa, adanya laki-laki dan perempuan, adanya wali nikah, adanya *ijab qabul*, dll. Tetapi, didalam rukun dan syarat perkawinan memiliki persyaratan yang harus dipenuhi bagi *insan* yang akan melaksanakan

perkawinan, yaitu:

1. Adanya calon mempelai laki-laki, syaratnya yaitu:
 - a) Beragama Islam;
 - b) Laki-laki yang jelas, artinya bukan *banci*, dan memang sudah layak untuk menikah;
 - c) Laki-laki yang tidak memiliki *mahram* dengan calon istri, baik dari segi *nasab* maupun dari segi susuan. *Mahram* adalah seseorang yang tidak boleh dinikahi;
 - e) Tidak ada unsur paksaan;
 - f) Tidak boleh menikahi dua perempuan bersaudara sekaligus. Akad nikah seperti ini batal untuk keduanya dan tidak ada dasar untuk memenangkan salah satu dari keduanya. Jika dilakukan dengan dua akad, maka hanya akad yang pertama yang sah sebagai isteri pertama, sedangkan akad yang kedua batal;
 - g) Laki-laki telah memiliki empat orang isteri walaupun dari keempat isteri berstatus *iddah raj'iyah* karena isteri dalam lingkup tersebut masih berstatus isteri atas dasar hukum;
 - h) Mengetahui bahwa perempuan yang akan dinikahi tidak haram untuk dinikahi;
 - i) Proses akad nikah tidak sedang menjalankan *ihram* atau umroh.
 - j) Adanya calon mempelai wanita, syaratnya yaitu:
 - k) Beragama Islam;
 - l) Tidak berstatus menjadi isteri orang;
 - m) Calon mempelai wanita jelas orangnya;
 - n) Tidak ada paksaan;
 - o) Tidak sedang melaksanakan umroh atau haji;
 - p) Tidak terdapat halangan perkawinan, maksudnya tidak termasuk perempuan yang haram dinikahi;
 - q) Telah memberi ijin kepada wali untuk dinikahkan. [\[16\]](#)

Berikut merupakan laki-laki dan perempuan yang tidak sah untuk dinikahi, yaitu:

- a) Sebab keturunan;
- b) Sebab sepersusuan;
- c) Sebab perkawinan.

Berikut, merupakan penjelasan mengenai adanya sebab-sebab seorang laki-laki dan perempuan yang dilarang untuk dinikahi, penjelasannya sebagai berikut:

1. Sebab keturunan
 - a) Ibu, nenek;
 - b) Anak perempuan, cucu;
 - c) Saudara perempuan seibu seapak;
 - d) Saudara perempuan ibu (bibi) dan saudara perempuan bapak;
 - e) Anak perempuan dari saudara laki-laki;
 - f) Anak perempuan dari saudara perempuan.
2. Dari sebab sepersusuan, yaitu:
 - a) Ibu yang menyusukan;
 - b) Saudara yang sesusuan.
3. Dari sebab perkawinan, yaitu:
 - a) Ibu dari isteri;
 - b) Anak tiri;
 - c) Saudara perempuan dari isteri;
 - d) Ibu tiri;
 - e) Isteri dari anak laki-laki sekandung (menantu). [\[17\]](#)

Pada hukum perkawinan, terdapat asas-asas perkawinan yang wajib untuk diperhatikan bagi setiap

individu yang akan menikah, yaitu:

1. Asas Sukarela
2. Asas Partisipasi Keluarga
3. Asas Perceraian Dipersulit.
4. Asas *Monogami* Terbuka
5. Asas Memperbaiki Derajat Kaum Wanita
6. Asas Kedewasaan Calon Mempelai
7. Asas Selektifitas
8. Asas Legalitas. [\[18\]](#)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimuat dalam Pasal 26 dan Pasal 27, adalah:

1. Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang;
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah;
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi;
4. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;
5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. [\[19\]](#)

Menurut Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa, “*Pada saat berlangsungnya perkawinan ternyata terjadi kekeliruan tentang diri orangnya, misalnya: kekeliruan terhadap suami atau isteri yang dikawinkan itu, oleh karena yang seharusnya dikawinkan bukan diri suami atau isteri tersebut. Yang dimaksud di sini adalah “tubuh luar”, bukan “tubuh dalam” atau penyakit tertentu.*” [\[20\]](#)

Selanjutnya pada Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan sebagai berikut:

“*Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.*” [\[21\]](#)

Keputusan Pengadilan itu tidak berlaku surut terhadap:

- a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b) Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c) Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam huruf a dan b, sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. [\[22\]](#)

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat aturan mengenai batalnya perkawinan mengenai salah sangka terhadap pasangan nikahnya, ketentuan tersebut tercantum pada Bab XI Pasal 72, dan 73, yang menyebutkan sebagai berikut:

- a) Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan sebagai berikut:
 1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
 2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada

waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri;

3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami-isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.
- b) Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, mengatur mengenai seseorang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:
 1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan ke bawah dari suami atau isteri;
 2. Suami atau isteri;
 3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang;
 4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.^[23]

Perkawinan seorang *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda) dianggap tidak taat asas-asas dalam perkawinan menurut hukum Islam, serta melanggar ketentuan dalam rukun dan syarat, serta peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), karena status jenis kelamin *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda) yang belum memiliki kejelasan, sehingga pada saat melangsungkan perkawinan dianggap tidak sah.

2. Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Setelah Operasi Kelamin Yang Dilakukan Oleh *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda)

a. Operasi Kelamin Ditinjau Dari Undang-Undang, Al-Qur'an, Hadist, dan Mazhab

Dalam ilmu agama, khususnya agama Islam, telah merumuskan beberapa ketentuan menyangkut masalah tentang operasi kelamin bagi seorang yang memiliki cacat pada bagian alat kelaminnya, seperti yang dialami oleh seorang *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda). Penjelasan mengenai ketentuan operasi kelamin berdasarkan landasan *syari'ah* tentang operasi kelamin yang ditinjau dari segi hukum Islam, antara lain:

1. Operasi kelamin yang tidak boleh dilakukan bagi yang memiliki alat kelamin normal ditinjau dari Al-Qur'an, *Hadist* dan *Mazhab* yang mengatur mengenai operasi kelamin, antara lain:
 - a) Al-Qur'an ayat 13 Surat Al-Hujurat, yang terjemahannya sebagai berikut:

"Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam Pengetahuan-Nya (akan keadaan dan amalan kamu)".^[24]
 - b) Al-Qur'an ayat 119 Surat An-Nisa, yang

terjemahannya sebagai berikut:

"Dan sesungguhnya, aku akan menyesatkan mereka (dari kebenaran), dan demi sesungguhnya aku akan memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong, dan demi sesungguhnya aku akan menyuruh mereka (mencacatkan binatang-binatang ternak), lalu mereka membelah telinga binatang-binatang itu dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah", dan (ingatlah) sesiapa yang mengambil Syaitan menjadi pemimpin yang ditaati selain dari Allah, maka sesungguhnya rugilah ia dengan kerugian yang terang nyata".^[25]

2. Operasi kelamin yang diperbolehkan, karena bersifat memperbaiki yang terdapat dalam kaidah *Fiqh* dan *Hadist*, dinyatakan:

- a) "*Adh-Dhararu Yuzal*" (Bahaya harus dihilangkan) yang menurut *Mazhab* Imam Asy-Syathibi menghindari dan menghilangkan bahaya termasuk suatu *kemaslahatan* yang dianjurkan *syariat* Islam. Hal ini sejalan dengan *Hadits* Nabi Muhammad SAW: "*Berobatlah wahai hamba-hamba Allah! Karena sesungguhnya Allah tidak mengadakan penyakit kecuali mengadakan pula obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit ketuaan*" (HR. Ahmad);^[26]

- b) Dalam kitab "*Fathul Baari*", Juz X, halaman 377 disebutkan: Imam Al-Thabari berkata, "*wanita itu tidak diperbolehkan mengubah sesuatu dari bentuk dirinya yang telah diciptakan oleh Allah SWT, baik dengan menambahkan atau dengan mengurangi dengan tujuan mempercantik diri dan bukan untuk suami, semua itu termasuk dalam larangan, yakni mengubah ciptaan Allah SWT terkecuali hal-hal yang dapat menyebabkan kesakitan dan bahaya, seperti seseorang yang mempunyai gigi atau jari lebih sehingga menyakitinya*".^[27]

Menurut penjelasan dalam landasan *syari'ah* diatas, terdapat 2 (dua) macam hal yang berkaitan dengan operasi kelamin yang dilakukan oleh seseorang. *Yang pertama*, operasi kelamin diharamkan bagi seseorang yang memiliki susunan anggota tubuh yang normal. Dalam ketentuan hukum Islam, Allah SWT melarang umatnya untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap anggota tubuhnya, karena Allah SWT membenci umatnya yang melakukan suatu hal yang menyakiti bagian anggota tubuhnya. *Yang kedua*, operasi kelamin dapat dan diperbolehkan bagi seseorang yang memiliki cacat pada tubuhnya, khususnya pada bagian alat kelaminnya. Karena, hal tersebut diwajibkan dan dianjurkan sebagai upaya untuk penyembuhan cacat atau penyakit yang terdapat pada bagian tubuhnya itu.

Dasar hukum Nasional mengenai operasi kelamin, antara lain:

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 191/Menkes/SK/III/1989 tentang Penunjukan Rumah Sakit dan Tim Ahli Sebagai Tempat dan Pelaksanaan Operasi Penyesuaian Kelamin. Pada tanggal 12 Juni 1989 dibentuk tim pelaksana operasi penggantian kelamin yang terdiri dari *bedah urologi, bedah plastik, ahli penyakit kandungan dan ginekologi, anesthesiologi, ahli*

endokrinologi anak dan internist, ahli genetika, andrologi, psikiatri, Pengadilan Agama, ahli hukum, pemuka agama dan petugas sosial medik. Tetapi sejak tahun 2003 ada perubahan kebijakan bahwa tim penyesuaian kelamin hanya boleh operasi penyesuaian kelamin untuk penderita *intersexual* dan tidak pada penderita *transsexual* yang membutuhkan penentuan jenis kelamin, perbaikan alat genital dan pengobatan. Semua kasus akan didata, diperiksa laboratorium, analisis kromosom, DNA, hormonal dan lain-lain.[28]

Pada zaman sekarang, pengetahuan dan penemuan manusia telah menyebar di segala bidang, khususnya dalam bidang-bidang ilmu kealaman, dan tidak dapat dipungkiri bahwa penemuan rahasia alam dan hukum-hukumnya ini sangatlah penting. Keuntungan bagi manusia dengan adanya penemuan-penemuan itu, maka akan semakin terbentang luas di hadapan manusia berbagai macam alternatif dan pilihan-pilihan yang sesuai dengan kehendaknya.

Salah satu penemuan dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang dunia kedokteran, adalah operasi penyesuaian kelamin. Operasi penyesuaian kelamin yang merupakan suatu tindakan perbaikan atau penyempurnaan kelamin. Pelaku pergantian kelamin lebih didominasi oleh *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda).

Hal ini dianjurkan syariat karena keberadaan *penis* (*dzakar*) yang berbeda dengan keadaan bagian dalamnya bisa mengganggu dan merugikan dirinya sendiri baik dari segi hukum agama karena hak dan kewajibannya sulit ditentukan apakah dikategorikan perempuan atau laki-laki maupun dari segi kehidupan sosialnya. Untuk menghilangkan *mudharat* (bahaya) dan *mafsadat* (kerusakan) tersebut, menurut *Makhluaf* dan *Syalthut*, syariat Islam membolehkan dan bahkan menganjurkan untuk membuang penis yang berlawanan dengan dalam alat kelaminnya.

Oleh sebab itu, operasi kelamin yang dilakukan dalam hal ini harus sejalan dengan bagian dalam alat kelaminnya. Apabila seseorang memiliki *penis* dan *vagina*, sedangkan pada bagian dalamnya ada *rahim* dan *ovarium*, maka ia tidak boleh menutup lubang *vaginanya* untuk memfungsikan *penisnya*. Demikian pula sebaliknya, apabila seseorang memiliki *penis* dan *vagina*, sedangkan pada bagian dalam kelaminnya sesuai dengan fungsi *penis*, maka ia boleh mengoperasi dan menutup lubang *vaginanya* sehingga *penisnya* berfungsi sempurna dan identitasnya sebagai laki-laki menjadi jelas. Ia dilarang membuang *penisnya* agar memiliki *vagina* sebagai wanita, sedangkan di bagian dalam kelaminnya tidak terdapat *rahim* dan *ovarium*.

Hal ini dilarang karena operasi kelamin yang berbeda dengan kondisi bagian dalam kelaminnya berarti melakukan pelanggaran syariat dengan mengubah ciptaan Allah SWT, dan ini bertentangan dengan firman Allah bahwa tidak ada perubahan pada *fitrah* Allah (*QS.Ar-Rum:30*). Diperbolehkannya operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin, sesuai dengan keadaan *anatomi* bagian dalam kelamin orang yang mempunyai kelainan kelamin atau kelamin ganda, juga merupakan keputusan Nahdhatul Ulama PW Jawa Timur pada seminar "*Tinjauan Syariat Islam tentang Operasi Ganti Kelamin*" pada tanggal 26-28 Desember 1989 di Pondok Pesantren Nurul Jadid,

Probolinggo Jawa Timur.[29]

Seseorang (laki-laki atau perempuan) yang kelamin dalamnya normal, tetapi kelamin luarnya tidak normal, misalnya: kelamin luarnya sama atau cocok dengan kelamin dalamnya, tetapi bentuknya tidak sempurna, lalu dioperasi untuk disempurnakan. Maka hukumnya "*boleh, bahkan lebih utama*". Dasar pengambilan hukumnya:

a) Dalam tafsir "*Al-Qurthubi*" Juz III halaman 1963 disebutkan:

Imam Riyadh berpendapat berdasarkan penjelasan diatas, "*Maka orang yang diciptakan (oleh Allah SWT) dengan jari-jari berlebih atau anggota tubuh yang berlebih, ia tidak boleh memotongnya, ataupun mencabutnya, karena yang demikian itu berarti mengubah ciptaan Allah SWT, namun jika anggota yang lebih itu menyakitkan, maka menurut Abu Ja'far dan yang lainnya boleh mencabutnya*".

b) Kitab "*Fathul Baari*", Juz X, halaman 272.

Diriwayatkan dari Utsman bin Jarir dari Manshur dari Ibrahim dari alqamah dari Abdillah, "*Bahwa Allah SWT melaknat wanita-wanita yang membuat tato dan yang meminta untuk ditato, serta wanita-wanita yang mencukur atau mencabut bulu (yang ada di wajah, seperti bulu mata dan alis), dan wanita yang memangur gigi mereka untuk mempercantik diri. Selanjutnya dikatakan, "mengapa aku tidak melaknat orang-orang yang telah dilaknat oleh Rasulullah SAW,". Sedangkan dalam kitab Allah SWT, disebutkan "Bahwa apapun yang datang dari Rasulullah SAW untuk kalian, maka laksanakan dan yang dilarang olehnya terhadap kalian maka tinggalkanlah. Kalimat "wanita-wanita" yang memangur gigi mereka untuk mempercantik "diri" memberikan pengertian, bahwa yang tercela itu adalah wanita yang melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk mempercantik diri. Sedangkan, jika memang karena kebutuhan yang mendesak, seperti untuk pengobatan, maka hukumnya boleh".[30]*

Seseorang yang mempunyai kelamin luar dua jenis (laki-laki dan perempuan), lalu dioperasi untuk mematikan salah satunya. Setelah "*ahlul khibrah*" (team ahli) melakukan penelitian jenis kelaminnya dan telah menentukan jenis kelaminnya, maka:

a) Operasi mematikan alat kelamin luar yang berlawanan dengan alat kelamin dalamnya, hukumnya "*boleh*".

b) Operasi untuk menghidupkan alat kelamin luar yang berlawanan dengan alat kelamin dalam, maka hukumnya "*haram*", karena hal tersebut membawa bencana dan tidak hajat dalam hal tersebut. Adapun status hukum dari kelaminnya sesuai dengan penetapan "*ahlul khibrah*". Dasar hukumnya "*boleh*".[31]

b) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Al-Khuntsa (Kelamin ganda) Setelah Dilakukannya Operasi Kelamin.

Hukum agama menganjurkan bagi setiap insan yang sudah memiliki kemampuan lahir dan batin, maka diwajibkan baginya untuk menikah, dan agama melarang bagi mereka untuk melajang seumur hidup. Akan tetapi, bagaimana dengan seseorang yang sudah cukup mampu secara lahir dan batin untuk melaksanakan perkawinan, akan

tetapi hukum agama dan hukum masyarakat melarangnya untuk melakukan perkawinan.

Seperti yang dialami oleh seseorang dengan sebutan *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda). Seseorang yang memiliki nafsu dan syahwat seperti manusia pada umumnya, dan memiliki kesiapan lahir dan batin untuk melaksanakan perkawinan, akan tetapi terdapat suatu hambatan baginya untuk melakukan perkawinan.

Bagi seorang *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda) yang belum dan/atau akan melaksanakan perkawinan, maka wajib baginya untuk melakukan operasi penyesuaian kelamin dengan tujuan untuk menyempurnakan identitasnya sebagai manusia dan subyek hukum sebelum melaksanakan perkawinan, sedangkan bagi seorang *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda) yang sudah terlanjur melaksanakan perkawinan, maka bagaimana status perkawinannya menurut hukum Islam. Bagi perkawinan yang telah dilaksanakan oleh seorang *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda), terdapat dua masalah yang terindikasi dapat mempengaruhi hubungan rumah tangganya nanti, terkait dilakukannya operasi kelamin, yaitu:

1. Melakukan operasi kelamin sebagai jalan untuk mempertegas identitasnya,
2. Melakukan operasi kelamin sebagai jalan untuk menghilangkan identitasnya. [32]

Penjelasan mengenai 2 (dua) hal tersebut diatas, yaitu:

1. Melakukan operasi penyesuaian kelamin sebagai jalan untuk mempertegas identitasnya.

Menurut para pemuka agama Islam, seorang *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda) dianjurkan untuk melakukan pengobatan yang sesuai dengan syari'at Islam. Sehingga, dapat dikatakan *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda) boleh melakukan operasi kelamin sebagai jalan alternatif untuk mengobati cacat kelamin yang dideritanya. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pemuka agama Islam tersebut, yaitu:

- a) "*Adh-Dhararu Yuzal*" (Bahaya harus dihilangkan) yang menurut *Mazhab* Imam Asy-Syathibi menghindari dan menghilangkan bahaya termasuk suatu kemaslahatan yang dianjurkan syariat Islam. Hal ini sejalan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW: "*Berobatlah wahai hamba-hamba Allah! Karena sesungguhnya Allah tidak mengadakan penyakit kecuali mengadakan pula obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit ketuaan*" (HR. Ahmad); [33]
- b) Dalam kitab "*Fathul Baari*", Juz X, halaman 377 disebutkan: Imam Al-Thabari berkata, "*wanita itu tidak diperbolehkan mengubah sesuatu dari bentuk dirinya yang telah diciptakan oleh Allah SWT, baik dengan menambahkan atau dengan mengurangi dengan tujuan mempercantik diri dan bukan untuk suami, semua itu termasuk dalam larangan, yakni mengubah ciptaan Allah SWT terkecuali hal-hal yang dapat menyebabkan kesakitan dan bahaya, seperti seseorang yang mempunyai gigi atau jari lebih sehingga menyakitinya*". [34]
- c) Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin Rahimahullah berkata, "*Al-Khuntsa Musykil dalam bab nikah adalah, orang yang memiliki alat vital laki-laki dan alat vital perempuan. Yaitu, dia memiliki zakar dan vagina. Dan belum ada kejelasan apakah dia laki-laki atau*

perempuan. Misalnya dia kencing dikedua saluran tersebut. Tidak ada sesuatu yang mengkhususkannya, apakah dia laki-laki atau wanita. Orang seperti ini tidak sah menikah, apakah dengan perempuan atau laki-laki. Tidak boleh menikah dengan wanita, karena kemungkinan dia adalah wanita, sedangkan wanita tidak boleh menikah dengan wanita. Serta tidak boleh menikah dengan laki-laki, karena laki-laki tidak boleh menikah sesama laki-laki. Maka dia tetap dalam keadaan demikian, sampai perkaranya jelas". [35]

- d) Seorang ulama *Fiqh*, bernama Al-Kharqi mengatakan, "*Bahwa, jika dia mengaku bahwa dirinya laki-laki, dan dirinya merasa cenderung menyukai wanita, maka dia boleh menikahi wanita. Jika dia mengaku bahwa dirinya wanita dan dia cenderung menyukai laki-laki, maka dia dinikahkan dengan laki-laki. Karena kesimpulan seperti itu tidak mungkin dapat diraih kecuali dari dirinya sendiri dan tidak ada jawaban yang dapat memuaskan jika bersumber dari selainnya*". [36]

Setelah melalui serangkaian tindakan medis yang berkaitan dengan operasi kelamin, maka wajib bagi seorang *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda) yang sudah memiliki kejelasan jenis kelamin untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk menetapkan status jenis kelaminnya pasca operasi kelamin.

2. Melakukan operasi penyesuaian kelamin sebagai jalan untuk menghilangkan identitasnya

Manusia diciptakan dengan dibekali akal dan pikiran yang lebih sempurna daripada makhluk lain ciptaan Tuhan. Dalam setiap pola pikirnya selalu terlintas ketidakpuasan dengan apa yang dimilikinya, karena naluri dalam dirinya kadang bertentangan dengan pola pikirnya. Seperti halnya *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda), disaat awal dia dilahirkan memiliki identitas sebagai seorang laki-laki/perempuan.

Akan tetapi, seiring waktu berjalan dan berkembangnya pola pikir, dia merasa terdapat tekanan psikologis dalam dirinya, yang mana merasa jati dirinya bukanlah seperti yang ditasbihkan pada dirinya sewaktu kecil. Sehingga terbesit dalam dirinya untuk melakukan penyesuaian kelamin terhadap dirinya.

Hal inilah yang dimaksud dengan operasi penyesuaian kelamin sebagai jalan untuk menghilangkan identitasnya. Apabila hal ini dilakukan oleh seorang *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda) yang sudah melaksanakan perkawinan, maka status dari perkawinannya dapat dibatalkan. Dengan menggunakan dasar hukum Pasal 26 dan Pasal 27, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam Bab XI Pasal 72, dan 73.

Dasar dari permohonan pembatalan perkawinan dengan menggunakan dalil, adanya salah sangka terhadap pasangan nikahnya, yang mana tidak sesuai dengan identitasnya saat mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama.

Maksud mengenai adanya salah sangka terhadap pasangan nikah dalam suatu perkawinan, yaitu:

- a) Pasangan nikahnya merupakan seorang *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda);

b) Pasca operasi penyesuaian kelamin, ternyata pasangan nikahnya yang semula dalam identitasnya merupakan laki-laki (*Al-Khuntsa*), kemudian setelah melakukan operasi penyesuaian kelamin merubah jati dirinya menjadi wanita. Sehingga, perkawinan sebelumnya yang sudah berlangsung dapat dibatalkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menurut *syari'at* agama Islam.

Ibnu Utsaimin Rahimahullah, menyatakan sebagai berikut:

"Membolehkan menggunakan metode kedokteran untuk mencari tahu apakah dia seorang pria atau wanita, misalkan dengan melihat keadaan rahimnya. Apabila seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian dalamnya ada rahim dan ovarium, maka ia tidak boleh menutup lubang vaginanya untuk memfungsikan penisnya. Demikian pula sebaliknya, apabila seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian dalam kelaminnya sesuai dengan fungsi penis, maka ia boleh mengoperasi dan menutup lubang vaginanya sehingga penisnya dapat berfungsi sempurna dan identitasnya sebagai laki-laki menjadi jelas. Ia dilarang membuang penisnya agar memiliki vagina sebagai wanita, sedangkan dibagian dalam kelaminnya tidak terdapat rahim dan ovarium."

Hal ini dilarang karena operasi kelamin yang berbeda dengan kondisi bagian dalam kelaminnya berarti melakukan pelanggaran *syariat* dengan mengubah ciptaan Allah SWT; dan ini bertentangan dengan firman Allah bahwa tidak ada perubahan pada fitrah Allah (QS.Ar-Rum:30).

Dibolehkannya melakukan operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin, sesuai dengan keadaan *anatomi* bagian dalam kelamin orang yang mempunyai kelainan kelamin atau kelamin ganda, juga merupakan keputusan Nahdhatul Ulama PW Jawa Timur pada seminar "*Tinjauan Syariat Islam tentang Operasi Ganti Kelamin*" pada tanggal 26-28 Desember 1989 di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Probolinggo Jawa Timur. [37]

Selain hal tersebut diatas, dalam melakukan tindakan operasi penyesuaian kelamin yang dilakukan oleh *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda, terdapat beberapa konsekuensi yang harus diterimanya, selain menyangkut status hukum perkawinannya, antara lain:

1. Perubahan Data Kependudukan

Berdasarkan Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan, tidak seorangpun dapat merubah, mengganti, menambah identitasnya tanpa ijin Pengadilan. Dengan perubahan jenis kelamin tentunya seluruh juga ada perubahan mengenai data kependudukan. Serta berdasarkan ketentuan tersebut, sangat wajar apabila seorang yang telah melakukan operasi ganti kelamin mengajukan perubahan data identitas kependudukannya kepada pengadilan melalui sebuah Permohonan perubahan status hukum dari seorang yang berjenis kelamin laki-laki menjadi seorang yang berjenis kelamin perempuan atau sebaliknya sampai dengan saat ini belum ada pengaturan dalam hukum, dengan demikian dalam masyarakat yang tidak diatur oleh hukum sehingga menimbulkan suatu kekosongan

hukum.

Berdasarkan **Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan sebagai berikut:**

"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tersebut mengamanatkan kepada Pengadilan melalui Hakim sebagai representasi Pengadilan sebagai pilar terakhir untuk menemukan keadilan bagi masyarakat dan demi kepentingan hukum yang beralasan kuat, wajib menjawab kebutuhan hukum masyarakat dengan menemukan hukumnya jika tidak ada pengaturan hukum terhadap perkara yang ditanganinya, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang ada, kepatutan dan kesusilaan, sehingga Penetapan ganti kelamin merupakan sebuah jawaban dan sebuah penemuan hukum, karena belum ada suatu aturan yang mengatur tentang hal tersebut, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. [38]

2. Perubahan Mengenai Status Ahli Waris

Pada awalnya ketika seseorang dilahirkan dengan keberadaannya sebagai perempuan, namun dalam perkembangannya ada kelainan mengenai jenis kelaminnya. Jika tidak melakukan operasi tentunya akan susah untuk menentukan jenis kelaminnya, dan sebagai solusinya itu melakukan pergantian kelamin sebagaimana yang telah ditentukan didalam hukum Islam yang menganut perbedaan bagian warisan antara ahli waris perempuan dan laki-laki. Dengan pergantian kelamin tersebut memperjelas berapa bagian yang akan diterima ahli waris tersebut yang telah melakukan perubahan kelamin. [39]

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Dalam ayat-ayat Al-Qur'an, *Hadist*, dan *Mazhab* yang merupakan salah satu dasar dari hukum Islam, menyatakan secara jelas dan nyata bahwa, seorang *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda) dilarang untuk menikah karena belum memiliki status jenis kelamin yang jelas. Dia (*Al-Khuntsa* (Kelamin ganda)) diperbolehkan menikah jika sudah memiliki status jenis kelamin yang jelas dan sah.
2. Operasi penyesuaian alat kelamin bagi seorang *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda) adalah sah dan dianjurkan secara hukum Islam untuk melakukan operasi kelamin tersebut. Sehingga, dampak setelah dilakukannya operasi penyesuaian alat kelamin terhadap suatu perkawinan *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda) yang sudah terlaksana, antara lain:
 - a) Perkawinan tersebut adalah sah, jika operasi kelamin yang dilakukan bertujuan untuk mempertegas identitas sebelumnya,
 - b) Perkawinan tersebut dapat dibatalkan, jika operasi kelamin yang dilakukan bertujuan untuk mempertegas identitas lain dari sebelumnya.

Saran

1. Pihak medis sebagai pihak yang membantu proses persalinan bayi *Al-Khuntsa* (Kelamin ganda), sebaiknya tidak langsung menentukan jenis kelaminnya secara sembarangan dan memperbolehkan sang bayi untuk dibawa pulang. Karena, alangkah baiknya jika sang bayi diperiksa terlebih dahulu secara *genetika anatomi*, dengan tujuan untuk menentukan jenis kelaminnya. Karena hal tersebut berdampak pada faktor *psikologis* dan *sosiologis* sang bayi nantinya, serta berdampak pada saat melakukan perbuatan hukum, seperti: melakukan perkawinan, dan perbuatan-perbuatan hukum yang lainnya.

Daftar Pustaka

- [1] Dja'far Abd Muchit, *Problematika Hukum Waria (Khuntsa) dan Operasi Kelamin*, <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/problematika%20hukum%20waria.pdf>, hal. 7, Diakses Pada Tanggal 21 September 2012, Pukul 04.30 WIB.
- [2] Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, hal. 93.
- [3] Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hal. 95
- [4] Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hal. 143.
- [5] Dr. Setiawan Budi Utomo, *Fenomena Transgender dan Hukum Operasi Kelamin*, <http://www.dakwatuna.com/2009/08/3427/fenomena-transgender-dan-hukum-operasi-kelamin/>, Diakses Pada Tanggal 23 September 2012, Jam. 05.52 WIB.
- [6] Dr. Setiawan Budi Utomo, *Ibid.*
- [7] Dr. Setiawan Budi Utomo, *Ibid.*
- [8] Ibnu Dzulkifli As-Samarindy, *Hukum Syar'i tentang Khuntsa (Manusia Berkelamin Ganda) « Serangkai Catatan*, <http://assamarindy.wordpress.com/2012/08/07/hukum-syari-tentang-khuntsa-berkelamin-ganda/>, Diakses Pada Tanggal 8 Oktober 2012, Jam. 03.50 WIB.
- [9] Diambil Dari Website, *Hukum Menikah Dengan Waria Atau Orang Impoten. Apa Beda Di Antara Keduanya*, <http://islamqa.info/id/ref/10042/pdf/dl>, Diakses Pada Tanggal 9 Oktober 2012, Jam. 09.02 WIB.
- [10] Ibnu Dzulkifli As-Samarindy, *Op. Cit.*
- [11] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- [12] Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.
- [13] Liliek Istiqomah, 2010. Diktat, *Hukum Kekeluargaan Dan Waris Islam*, Universitas Jember, Fakultas Hukum, Jember, hal. 15.
- [14] Liliek Istiqomah, *Ibid.*, hal. 15.
- [15] Liliek Istiqomah, *Ibid.*, hal. 16 – 17.
- [16] Liliek Istiqomah, *Loc. Cit.*, hal. 25.
- [17] Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, hal.80 – 81.
- [18] Hilman Hadikusuma, *Ibid.*, hal. 80 – 81.
- [19] Hilman Hadikusuma, *Ibid.*, hal. 80 - 81.
- [20] Hilman Hadikusuma, *Ibid.*, hal. 80 - 81.
- [21] Pasal 73, Kompilasi Hukum Islam.
- [22] Dr. Setiawan Budi Utomo, *Op. Cit.*
- [23] Dr. Setiawan Budi Utomo, *Ibid.*
- [24] Viariska Yuliani, *Operasi Penggantian dan Penyempurnaan Jenis Kelamin*, <http://gallery-kesehatan.blogspot.com/2012/01/operasi-penggantian-dan-penyempurnaan.html>, Diakses Pada Tanggal 17 Oktober, Jam. 04.17 WIB.
- [25] Dr. Setiawan Budi Utomo, *Op. Cit.*
- [26] Rintas, <http://www.scribd.com/doc/76906886/Pendapat-Mengenai-Ganti-Kelamin>, Diakses Pada Tanggal 7 Oktober 2012, Jam. 02.27 WIB.
- [27] Dr. Setiawan Budi Utomo, *Op. Cit.*
- [28] Dr. Setiawan Budi Utomo, *Ibid.*
- [29] Dr. Setiawan Budi Utomo, *Ibid.*
- [30] Viariska Yuliani, *Op. Cit.*
- [31] Dr. Setiawan Budi Utomo, *Loc. Cit.*
- [32] Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, MA. 2005. *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa, hal. 201.
- [33] Ibnu Dzulkifli As-Samarindy, *Hukum Syar'i tentang Khuntsa (Manusia Berkelamin Ganda) « Serangkai Catatan*, <http://assamarindy.wordpress.com/2012/08/07/hukum-syari-tentang-khuntsa-berkelamin-ganda/>, Diakses Pada Tanggal 8 Oktober 2012, Jam. 03.50 WIB.
- [34] Diambil Dari Website, *Hukum Menikah Dengan Waria Atau Orang Impoten. Apa Beda Di Antara Keduanya*, <http://islamqa.info/id/ref/10042/pdf/dl>, Diakses pada tanggal 9 Oktober 2012, Jam. 09.02 WIB.
- [35] Dr. Setiawan Budi Utomo, *Loc. Cit.*
- [36] Wasis Priyanto, *Pengesahan Terhadap Pergantian Kelamin (Ditulis saat bertugas di PN Muara Bulian Kab. BATANG HARI Februari 2011)*, http://waktuterindah.blogspot.com/2011_02_01_archive.html, Diakses Pada Tanggal 6 Oktober 2012. Jam. 07.56 WIB.
- [37] Wasis Priyanto, *Ibid.*
- [38] As-Samarindy, Ibnu Dzulkifli. *Hukum Syar'i tentang Khuntsa (Manusia Berkelamin Ganda) « Serangkai Catatan*, <http://assamarindy.wordpress.com/2012/08/07/hukum-syari-tentang-khuntsa-berkelamin-ganda/>, Diakses Pada Tanggal 8 Oktober 2012, Jam. 03.50 WIB.
- [39] Dahlan, Abdul Azis. (ed) 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam, Ihtiar Baru van Hoeve Jilid. 3 dan 4*. Jakarta.
- [40] Diambil Dari Website, *Hukum Menikah Dengan Waria Atau Orang Impoten. Apa Beda Di Antara Keduanya*, <http://islamqa.info/id/ref/10042/pdf/dl>, Diakses Pada Tanggal 9 Oktober 2012, Jam. 09.02 WIB.
- [41] Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- [42] Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- [43] Istiqomah, Liliek. 2010. *Diktat Hukum Kekeluargaan Dan Waris Islam*. Universitas Jember, Fakultas Hukum, Jember.

- [44] Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- [45] Muchit, Dja'far Abdul. *Problematika Hukum Waria (Khuntsa) dan Operasi Kelamin*. <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/problematika%20hukum%20waria.pdf>. Diakses Pada Tanggal 21 September 2012, Pukul 04.30 WIB.
- [46] Nasarudin, Umar. 2002. *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama.
- [47] Nuruddin, Aminur dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh. UU No. 1. Tahun 1974 Sampai KHI)*. Jakarta: Prenada.
- [48] Priyanto, Wasis. *Pengesahan Terhadap Pergantian Kelamin* (Ditulis saat bertugas di PN Muara Bulian Kab. BATANG HARI Februari 2011). http://waktuterindah.blogspot.com/2011_02_01_archive.html. Diakses Pada Tanggal 6 Oktober 2012, Jam 07.56 WIB.
- [49] Rintas, *Pendapat-Mengenai-Ganti-Kelamin*. <http://www.scribd.com/doc/76906886/>. Diakses Pada Tanggal 7 Oktober 2012, Jam. 02.27 WIB.
- [50] Samiadji, Sentot. *Teknik Operasi Penyesuaian Kelamin. Sub Bagian Bedah Urologi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro/Rumah Sakit DR. Kariadi Semarang*.
- [51] Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Cetakan I, Jakarta: Kencana.
- [52] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- [53] Utomo, Setiawan Budi. *Fenomena Transgender dan Hukum Operasi Kelamin*. <http://www.dakwatuna.com/2009/08/3427/fenomena-transgender-dan-hukum-operasi-kelamin/>. Diakses Pada Tanggal 23 September 2012, Jam. 05.52 WIB.
- [54] Yash. 2003. *Transseksualisme (Sebuah Studi Kasus Perkembangan Transseksual Perempuan ke Laki-Laki)*. Semarang: CV. AINI.
- [55] Yuliani, Viariska, *Operasi Penggantian dan Penyempurnaan Jenis Kelamin*. <http://gallery-kesehatan.blogspot.com/2012/01/operasi-penggantian-dan-penyempurnaan.html>. Diakses Pada Tanggal 17 Oktober, Jam. 04.17 WIB.
- [56] Yanggo, Huzaimah Tahido. 2005. *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Angkasa.
- [57] Faradz, Sultana MH. *Kelamin Ganda, Penyakit Atau Penyimpangan Gender?* www.fk.undip.ac.id/berita/16-umum/135-kelamin-ganda-penyakit-atau-penyimpangan-gender-.html. Diakses Pada Tanggal 30 April 2013, Jam. 16.27 WIB.
- [58] Noorastuti, Pipiet Tri. *Takdir Dalam Kromosom*, <http://sorot.news.viva.co.id/news/read/151108-takdir-di-dalam-gen>, Diakses Pada Tanggal 17 Oktober 2012.